

BAB 6

SARAN

Berdasarkan hasil PKPA yang dilaksanakan di PT Pharos Indonesia pada tanggal 5 Maret – 27 April 2018, hal yang disarankan adalah:

1. Implementasi CPOB yang telah dilaksanakan oleh PT Pharos Indonesia hendaknya tetap dipertahankan dan selalu up to date dengan informasi baru untuk masa yang akan datang sehingga produk obat yang dihasilkan dapat terjamin kualitas, khasiat dan keamanannya secara konsisten.
2. Kerjasama antara PT. Pharos Indonesia dengan Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diharapkan dapat selalu berjalan dengan baik sehingga mahasiswa calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker di dunia kerja, serta penerapan CPOB dalam industri farmasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. Farmakope Indonesia, 2015. **Farmakope Indonesia**, Edisi Kelima, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2013. **Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik** Jilid I, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2012. **Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)**, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2006. **Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB): Guidelines on Good Manufacturing**, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme (PIC/S PE 009-13), 2017, *Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products*, Pharmaceutical Inspection Convention.
- International Conference on Harmonisation (ICH), 2008. *Pharmaceutical Quality System. ICH Q10 a regulators perspective*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.